

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya adalah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam Minuta Akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak tau penghadap menghadap pada tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut.

Adapun tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya Minuta Akta salah satunya adalah dengan mengganti kerugian kepada para pihak, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan Minuta Akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

2. Implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta dapat dijatuhkan sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan jabatan. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk Notaris agar dapat menjalankan profesinya secara cermat dan lebih berhati-hati dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris sesuai kode etik Notaris.
2. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan Akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan Jabatan Notaris dan UUJN sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris.
3. Hendaknya Majelis pengawasan yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan Akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi.
1. Perlu adanya penegasan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris secara khusus berkenaan dengan napa yang seharusnya dilakukan Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta. Penegasan yang penulis maksud adalah secara khusus mengenai prosedur apa yang seharusnya Notaris lakukan berkenaan dengan hilangnya Minuta Akta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abinotoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Freddy Haris, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Hadi, D. & L. 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press , Yogyakarta.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Karya Gemilang, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta
- M Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, 2021, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* , Tanah Air Beta , Yogyakarta.
- M. Lutfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* , UII Press , Yogyakarta.
- Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT Softmedia, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta

R. Wirjono Projodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung

Salim, Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1898 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

## **C. Sumber Lain**

D Saputra, Se Wahyuningsih, 2017, 'Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik', *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3.

Ivo Dewi dkk, 2017, Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara, *Jurnal Lex Humana*, vol 1, No.2

Naily Zahrotun Nisa, 2020, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Civic Hukum*, Vol 5 No 2

Y Hanapiah, Wahyuningsih, 2018, Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, VOL. 5 No. 1